

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu Negara khususnya Negara Indonesia. Hampir 80% penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan yang mempunyai umur yang tidak terbatas, apalagi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula penerimaan Negara dari sector pajak.

Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan public, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk wajib pajak tetapi juga untuk kepentingan yang tidak wajib membayar pajak.

Faktanya penerimaan pajak tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya tindakan wajib pajak untuk meminimalkan pajak melalui berbagai cara salah satunya adalah dengan cara penggelapan pajak (*Tax Evasion*)

Penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2018-2023 target yang telah ditentukan masih belum tercapai. Pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan, realisasinya pun juga menurun dengan masing-masing tahun sebesar Rp1.332,06 triliun dan Rp1.069,98 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat

pandemic Covid-19. Ditahun berikutnya, aktivitas ekonomi sudah mulai pulih sehingga penerimaan pajak ikut meningkat.

Realisasi penerimaan pajak paaa tahun 2021 telah melebihi target sebesar Rp1.277,50 triliun atau 103,9% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp1.229,58 triliun. Hal ini merupakan pencapaian terbesar dalam penerimaan pajak pada 10 tahun terakhir. Dan pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan yaitu sebesar Rp1.716,8 triliun dan target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp1.818,24 trilun.

Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan masyarakat terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Perbedaan persepsi tersebut terjadi karena minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang didapat setiap tahunnya. Tidak adanya kejelasan yang pasti tentang uang yang mereka bayarkan setiap bulannya serta penggunaan uang tersebut. Tidak adanya transparasi tersebut membuat masyarakat enggan membayar pajak (Azis et al., 2022).

Penggelapan pajak menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Penggelapan pajak menyebabkan kurangnya penerimaan pajak yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Umumnya wajib pajak enggan membayar pajak karena menganggap bahwa membayar pajak akan

mengurangi penghasilan mereka. Oleh karena itu, wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin atau menghindarinya .

Salah satu upaya untuk mengurangi penggelapan pajak perlu dilakukan pemeriksaan pajak. Pemerintah harus lebih rutin dan membenahi sistem dalam pemeriksaan pajak. Semakin tinggi pemeriksaan pajak maka etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak semakin baik. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak. Faktor Utama yaitu Tarif Pajak, dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan Tarif Pajak. Tarif Pajak yang tinggi akan mempengaruhi etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian (Utami dan Helmy, 2016) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak memberikan pengaruh positif terhadap praktik penggelapan pajak.

Faktor yang kedua yaitu Sistem Pajak, sistem perpajakan di Indonesia saat ini menganut *self assessment* yang memberikan kebebasan bertanggung jawab kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak merasa sistem yang ada sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka wajib pajak akan memberikan respon yang baik dan akan lebih mentaati kewajiban perpajakannya.

Faktor ketiga yaitu Sosialisasi Pajak, sosialisasi pajak yang dimaksud merupakan penyuluhan dimana pemerintah berdiskusi langsung dengan wajib pajak dalam menyampaikan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, Undang-Undang perpajakan dan lain sebagainya. Wajib pajak mampu menghitung sendiri besarnya jumlah pajak terhutang sesuai dengan aturan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu dan melaporkan pajak terhutang nya di tempat wajib pajak terdaftar, karena Indonesia menganut *self assessment system*.

Wajib Pajak Badan yang ingin peneliti ambil yaitu Wajib Pajak Badan PT, CV dan Koperasi. Dan juga memudahkan peneliti untuk mendapatkan datanya, dan juga dikarenakan wajib pajaknya mudah terjangkau oleh peneliti. Adapun Data Jumlah Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bangkinang yaitu :

Tabel 1.1
Data Populasi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bangkinang

| No | Jenis Usaha | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|----|--------------|-------|-------|-------|--------|
| 1. | PT | 1.521 | 1.858 | 2.019 | 5.398 |
| 2. | CV | 4.871 | 5.829 | 6.333 | 17.033 |
| 3. | Koperasi | 857 | 904 | 944 | 2.705 |
| | Total | 7.249 | 8.591 | 9.296 | 25.136 |

Sumber Data : Kanwil Riau, 2024

Pada Tabel 1.1 diatas terlihat bahwa Populasi Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang dari Tahun 2021-2023 memiliki kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Pajak, Sosialisasi Pajak Terhadap Tax Evasion Atau Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bangkinang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah tarif pajak berpengaruh secara parsial terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak badan di KPP Pratama Bangkinang?
2. Apakah sistem pajak berpengaruh secara parsial terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak badan di KPP Pratama Bangkinang?
3. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh secara parsial terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak badan di KPP Pratama Bangkinang?
4. Apakah tarif pajak, sistem pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak badan di KPP Pratama Bangkinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang telah diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak secara parsial terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak badan di KPP Pratama Bangkinang.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pajak secara parsial terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak badan di kpp pratama bangkinang.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak secara parsial terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak badan di KPP Pratama Bangkinang.
4. Untuk Mengetahui pengaruh tarif pajak, sistem pajak dan sosialisasi pajak secara simultan terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak badan di KPP Pratama Bangkinang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari selama di perkuliahan ke dalam dunia penelitian.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan maupun pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah perpajakan yang telah terjadi, khususnya tentang pengaruh tariff pajak, sistem pajak, dan sosialisasi pajak terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai tax evasion atau penggelapan pajak.

3. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman yang baik dan menjadi masukan positif untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, sistem pajak, dan sosialisasi pajak terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai tax evasion atau penggelapan pajak

4. Bagi Pemerintah

Diharapkan melalui penelitian ini pemerintah dapat mengetahui faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan sebagai sikap antisipatif dalam menanggulangi penggelapan pajak.

1.5 Keterbatasan Penelitian dan Originalitas

1.5.1 Keterbatasan Penelitian

Agar Penelitian ini tidak meluas maka penelitian ini memiliki batasan masalah. Berdasarkan banyaknya faktor yang mempengaruhi tax evasion atau penggelapan pajak, maka diperlukan pembatasan masalah. Selanjutnya, penelitian ini hanya dibatasi untuk variabel tarif pajak, sistem pajak, dan sosialisasi pajak. Selain itu subjek penelitian ini juga dibatasi, yaitu Wajib Pajak Badan PT, CV dan Koperasi yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang, khususnya di KP2KP Pasir Pengaraian.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan Orin Ndari Ervana dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama klaten).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada variabel dan objeknya. Pada penelitian sebelumnya variabelnya yaitu Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak sedangkan penelitian ini variabelnya yaitu Tarif Pajak, Sistem Pajak dan sosialisasi Pajak, dan juga objeknya berbeda pada penelitian sebelumnya objek yang digunakan adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Klaten. Sedangkan penelitian ini objek yang digunakan adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratam Bangkinang.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian – bagian yang akan dibahas dalam penulisan ini, penulis menguraikan dalam bab – bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalahh, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian relevan yang menjadi referensi penulis, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) berdasarkan penelitian ini semakin besar kemudahan dalam mengendalikan perilaku, maka akan semakin baik pula perilaku yang dimiliki oleh individu tersebut yang sedang dipertimbangkan. Sikap individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu perilaku, evaluasi terhadap hasil perilaku, norma subjektif meliputi kepercayaan-kepercayaan normative dan motivasi untuk patuh. Sikap dan normative subjektif diukur dengan skala (misalnya skala likert/skala rating) menggunakan frase suka/tidak suka, baik/buruk, setuju/tidak setuju.

Jika seseorang memiliki *control beliefs* yang kuat mengenai faktor-faktor yang ada yang akan memfasilitasi suatu perilaku, maka seseorang tersebut memiliki persepsi yang tinggi untuk mampu mengendalikan suatu perilaku. Semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, maka semakin besar pula kemungkinan perilaku tersebut dicapai. Niat akan menjadi perilaku dibawah kontrol kehendak. Kontrol kehendak adalah kemampuan seseorang dalam memutuskan melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut.

Sebelum seseorang melakukan sesuatu, ia akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut, sehingga sikapnya untuk berperilaku baik saat menjalankan ketentuan perpajakan secara langsung akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan dan melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti *tax evasion* (penggelapan pajak) dianggap salah (Azis et al., 2022).

2.2 Tax Evasion (Penggelapan Pajak)

Tax evasion (penggelapan pajak) adalah perbuatan melanggar Undang-Undang Perpajakan, misalnya wajib pajak melakukan penyampaian SPT dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak atau melaporkan biaya yang lebih besar dari pada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak.

Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila wajib pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*). Namun, *tax evasion* (penggelapan pajak) dalam penelitian ini merupakan persepsi dari wajib pajak orang pribadi terkait *tax evasion* (penggelapan pajak) jadi belum tentu wajib pajak orang pribadi tersebut melakukan tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak).

Adapun Indikator *Tax Evasion* adalah :

1. Tidak menyampaikan SPT

2. Penyampaian SPT yang tidak benar
3. Kedisiplinan dalam membayar pajak

2.3 Tarif Pajak

Tarif Pajak adalah suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Tarif Pajak dapat berupa persentase yang ditentukan oleh pemerintah. Tarif pajak disusun berdasarkan hasil pertimbangan atas kelangsungan usaha wajib pajak. Tidak mudah bagi pemerintah untuk menetapkan tarif pajak yang optimal. Oleh karena itu diperlukan pemahan menyeluruh tentang faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan tarif pajak.

Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak. Dalam penetapan tarif pajak motivasi pemerintah terkadang didasari oleh alasan ingin meningkatkan produktifitas dan daya saing dunia usaha di Indonesia. Sehingga diberikanlah sejumlah fasilitas perpajakan dan penurunan tarif. Hal ini dalam jangka waktu yang pendek akan berakibat pada penurunan tingkat penerimaan pajak negara, tapi dalam jangka panjang diharapkan manfaatnya akan dapat dirasakan secara luas.

Adapun Indikator Tarif Pajak yaitu:

1. Kesesuaian Tarif Pajak
2. Keadilan Tarif Pajak
3. Kenaikan Tarif Pajak

2.4 Sistem Pajak

Pada dasarnya sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk membayar, menghitung, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang dibayar. Sistem perpajakan yang adil merupakan *reward* bagi wajib pajak mempunyai kecenderungan melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Semakin baik sistem perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga wajib pajak semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan sebaliknya apabila sistem perpajakan tidak tersistematis dengan baik akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak.

Adapun Indikator Sistem Pajak adalah :

1. Penerapan Sistem Pajak yang belum baik atau sempurna
2. Kualitas jaringan yang tidak memadai
3. Sistem Pajak bermasalah atau *error* saat digunakan

2.5 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi Perpajakan yaitu usaha menyampaikan suatu pemahaman tentang informasi pajak menggunakan cara-cara yang sesuai oleh DJP kepada masyarakat da khususnya wajib pajak. Di Indonesia kesadaran masyarakatnya masih kurang dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi pemerintah dalam menerapkan bahwa membayar pajak itu merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan.

Adapun Indikator Sosialisasi Pajak adalah :

1. Prosesur pelaporan SPT mudah dipahami
2. Peraturan Perpajakan
3. Penyuluhan dan Seminar Perpajakan
4. Talkshow dan wawasan tentang perpajakan

2.6 Hasil Penelitian Yang Relevan

Tabel 1.2


| No | Nama Penelitian | Judul | Variabel | Hasil |
|----|---|---|--|--|
| 1. | Muhammad Abdul Aziz, Artich Arditha Rachman, dan Lihan Rini Puspo Wijaya (2022) | Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sistem Perpajakan, Tarif Perpajakan, Penggelapan | Sistem Perpajakan (X1) Tarif Perpajakan (X2) Pemahaman Perpajakan (X3) | Hasil Pnelitian yaitu Sistem Perpajakan(X1), Tarif Perpajakan (X2), dan Pemahaman Perpajakan(X3) |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| | | Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak | Pajak(Y) | Berpengaruh Positif terhadap perilaku Penggelapan pajak. |
| 2. | Pasca rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini (2022) | Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Terdaftar di Kantor KPP Pratama Batu) | Sosialisasi Perpajakan (X_1) Tarif Pajak (X_2) Pemahaman Perpajakan (X_3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | Hasil penelitian yaitu Sosialisasi Perpajakan (X_1), Tarif Pajak(X_2), dan Pemahaman Perpajakan(X_3), berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak UMKM mengenai penggelapan pajak diterima. |
| 3. | Ika Puji Saputri, Islamiah Kamil (2021) | Praktik Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dipengaruhi Oleh Faktor Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Dan deteksi Kecurangan (Studi Kasus Pada RS Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Dan RS Anak Dan Bunda Harapan Kita) | Sistem Pajak (X_1) Keadilan Pajak (X_2) Diskriminasi (X_3) Deteksi Kecurangan (X_4) Tax Evasion (Y) | Hasil Penelitian yaitu Sistem Pajak (X_1), Keadilan Pajak(X_2), Diskriminasi (X_3), Deteksi Kecurangan (X_4) berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. |
| 4. | Siti Sangadah, | Minimalisasi | Tarif Pajak (X_1) | Hasil Penelitian |

| | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|--|
| | Kurniawati Mutmaimunah(2021) | Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah, Dan Tax Morale (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah) | Teknologi dan Informasi Perpajakan (X2) Keadilan Sistem Perpajakan(X3) Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (X4) Tax Morale (X5) Tax Evasion (Y) | yaitu Tarif Pajak (X1) berpengaruh positif terhadap tax evasioan, sedangkan Teknologi dan Infirmasi perpajakan (X2), Keadilan sistem Perpajakan (X3), Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (X4), Tax Morale(X5) berpengaruh negative terhadap Tax Evasion atau Penggelapan Pajak |
|--|---------------------------------|---|--|--|

2.7 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah :



Gambar 1.1
Kerangka Penelitian

2.8 Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2022) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Adapun hipotesis sementara untuk digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a) Pengaruh Tarif Pajak Terhadap *Tax evasion* Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bangkinang.

Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak. Pada umumnya tarif pajak di Indonesia ditentukan berdasarkan persentase, tetapi ada juga tarif pajak yang hanya berupa nominal saja. Oleh karena itu Tarif Pajak sangat dibutuhkan untuk mengetahui tingkat penggelapan pajak di Indonesia. Dalam penelitian (Savira Ayuningsih, 2023) menyatakan bahwa Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengajukan Hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Tarif Pajak berpengaruh terhadap *Tax Evasion* pada wajib pajak badan di KPP Pratama Bangkinang.

- b) Pengaruh Sistem Pajak Terhadap *Tax Evasion* Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bangkinang.

Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah *Self Assesment System* yang berarti Wajib Pajak berperan aktif dan diberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya. Oleh karena itu Sistem Pajak sangat dibutuhkan untuk mengetahui tingkat penggelapan pajak di Indonesia. Dalam Penelitian (Tiwi Anggela Safitri, 2022) menyatakan bahwa Sistem Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Peneliti mengajukan Hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Sistem pajak berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Evasion* pajak Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bangkinang.

- c) Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap *Tax Evasion* pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bangkinang.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan, baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Oleh karena itu sosialisasi pajak sangat dibutuhkan untuk mengetahui tingkat penggelapan pajak di

Indonesia. Dalam penelitian (Sri Ayem, Listiani, 2019) menyatakan bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Evasion*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Peneliti mengajukan Hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Sosialisasi Pajak berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Evasio* pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bangkinang.

d) Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap *Tax Evasion* Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bangkinang.

Tarif Pajak, Sistem Pajak dan Sosialisasi Pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi *Tax Evasion*. Semakin Tinggi Tarif Pajak di Indonesia maka cenderung penggelapan pajak di Indonesia akan semakin meningkat. Sistem Pajak sangat penting dalam melakukan Pelaporan SPT dikarenakan wajib pajak selalu dituntut agar dapat selalu melaporkan SPT Tahunannya secara mandiri. Begitupun Sosialisasi Pajak juga sangat dibutuhkan Wajib Pajak karena dengan adanya Sosialisasi Pajak, Wajib Pajak bisa dengan lebih mudah mengetahui pembaharuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Peneliti mengajukan Hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Tarif Pajak, Sistem Pajak dan Sosialisasi Pajak Berpengaruh

Terhadap *Tax Evasion* pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratam

Bangkinang

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2020) Objek Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek pada penelitian ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan didukung dengan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen, yaitu tarif pajak, sistem pajak, dan sosialisasi pajak terhadap variabel dependen, yaitu persepsi wajib pajak badan terhadap *tax evasion* atau penggelapan pajak. Peneliti mengerucutkan ruang lingkup penelitian hanya pada Wajib Pajak Badan agar peneliti lebih fokus terhadap penelitian yang dilakukan.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2020) populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dipenelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yaitu PT, CV dan Koperasi yang aktif di KPP Pratama Bangkinang tahun 2023. Adapun data populasi nya yaitu :

Tabel 3.1

Data Populasi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bangkinang Tahun 2023

| No | Jenis Usaha | Jumlah WP Badan |
|----|--------------|-----------------|
| 1. | PT | 944 |
| 2. | CV | 6.333 |
| 3. | Koperasi | 2.019 |
| 4. | Yayasan | 2.558 |
| | Total | 11.854 |

Sumber Data : *Kanwil, 2024*

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2020) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk penelitian ini penulis akan menyebarkan kuisisioner kepada Wajib Pajak badan di KPP Pratama Bangkinang. Dengan menggunakan teknik *Proportional Stratified Random Sampling* adalah Teknik yang digunakan apabila populasi mempunyai anggota / unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.

Untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus *Issac and Michael* sebagai berikut :
$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan :

S = Jumlah Sampel

λ^2 = Chi kuadrat yang harganya tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahan.
untuk derajat kebebasan 1 dari kesalahan 5% (*Confidance Level*) harga Chi kuadrat =
3,841 (harga Chi dalam perhitungan tidak kuadratkan)

d = *Sampling Error* = 5% = 0,05

N = Populasi

P = Peluang Benar

Q = Peluang Salah

Berdasarkan rumus diatas maka pengambilan sampel yang digunakan adalah

sebagai berikut :
$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q} = \frac{3,841 \times 11.854 \times 0,5 \times 0,5}{0,05^2(11.854-1) + 3,841 \times 0,5 \times 0,5} = 367$$

Jadi bila jumlah populasi dan *sampling error* 5%, maka jumlah sampel yang dibutuhkan = 367 Wajib Pajak Badan.

Dengan demikian jumlah keseluruhan responden penelitian adalah Wajib Pajak Badan. Selanjutnya untuk menentukan besarnya sampel pada setiap wilayah dilakukan dengan menggunakan Teknik *Proportional Stratified Random Sampling*. Teknik ini ditunjukkan agar sampel yang diambil lebih proporsional dengan cara perhitungan. Sampel tiap wilayah = $\frac{\text{jumlah populasi tiap jenis usaha}}{\text{jumlah populasi}} \times \text{Jumlah Sampel}$.

Tabel 3.2
Data Sampel di Rokan Hulu

| No | Jenis Usaha | Populasi | Penentuan Sampel | Sampel |
|----|----------------------|----------|--------------------------------|------------|
| 1. | PT | 36 | $\frac{36}{301} \times 183,5$ | 22 |
| 2. | CV | 216 | $\frac{216}{301} \times 183,5$ | 132 |
| 3. | Koperasi | 5 | $\frac{5}{301} \times 183,5$ | 3 |
| 4. | Yayasan | 44 | $\frac{44}{301} \times 183,5$ | 27 |
| | Jumlah Sampel | | | 184 |

Sumber Data : *Kanwil, 2024*

Tabel 3.3
Data Sampel di Kampar

| No | Jenis Usaha | Populasi | Penentuan Sampel | Sampel |
|----|----------------------|----------|-------------------------------------|------------|
| 5. | PT | 1.983 | $\frac{1.983}{11.535} \times 183,5$ | 31 |
| 6. | CV | 6.117 | $\frac{6.117}{11.535} \times 183,5$ | 97 |
| 7. | Koperasi | 939 | $\frac{939}{11.535} \times 183,5$ | 15 |
| 8. | Yayasan | 2.514 | $\frac{2.514}{11.535} \times 183,5$ | 40 |
| | Jumlah Sampel | | | 183 |

Sumber Data : *Kanwil 2024*

3.4 Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Proportional Stratified Random Sampling*, yaitu sampel yang diambil dari anggota populasi yang mudah dihubungi dan ditemui serta bersifat kooperatif bersedia menjadi responden untuk memberikan informasinya.

Pemilihan metode tersebut guna memperoleh data secara cepat dan efisien, mengantisipasi kemungkinan tidak didapatkannya jawaban, dan jumlah responden yang didapatkan sesuai dengan kriteria dan target penelitian agar hasil penelitian dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer. Data tersebut diperoleh menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari wajib pajak, kemudian data tersebut dikumpulkan menggunakan dua cara, yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

3.5.1 Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Data yang diperoleh peneliti terkait masalah yang diteliti melalui buku, literatur, *ebook*, jurnal, skripsi, thesis, artikel, internet dan sumber lain yang jelas dan terpercaya yang bersifat kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian.

3.5.2 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data utama penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama atau pihak terkait (data primer). Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu Wajib Pajak Badan (Pelaku CV dan Koperasi) di KPP Pratama Bangkinang khususnya di KP2KP Pasir Pengaraian.

Peneliti memperoleh data dengan mengirimkan kuesioner secara langsung maupun melalui perantara (*Google Form*) kepada wajib pajak. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan dan/atau pernyataan yang telah disusun dengan sistematis dan terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari Wajib Pajak Badan sebagai responden dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah skor dari masing-masing indikator variabel penelitian yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang telah dibagikan kepada Wajib Pajak Badan (Pelaku CV dan Koperasi) khususnya di KP2KP Pasir Pengaraian.

3.6 Variabel dan Devinisi Operasional Variabel

3.6.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi, variabel terikat dan juga variabel akibat yang terjadi karena adanya variabel independen, Sugiyono (2020). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah *Tax Evasion* atau Penggelapan Pajak.

Tabel 3.4
Indikator Variabel

| Judul Penelitian | Variabel | Indikator | Skala |
|--|------------------------|--|---------------|
| Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap <i>Tax Evasion</i> (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bangkinang) | <i>Tax Evasion</i> (Y) | -Tidak menyampaikan SPT -Menyalah Gunakan NPWP -Kedisiplinan membayar pajak -Kewajiban menyetor pajak yang dipotong dan | <i>Likert</i> |

| | | | |
|--|-----------------------------|--|---------------|
| | | dipungut | |
| Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap <i>Tax Evasion</i> (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bangkinang) | Tarif Pajak (X_1) | -Kesesuaian tarif pajak -Keadilan tarif pajak -Tarif pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati wajib pajak -Kenaikan Tarif Pajak | <i>Likert</i> |
| Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap <i>Tax Evasion</i> (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bangkinang) | Sistem Pajak (X_2) | -Penerapan sistem pajak yang belum baik atau belum sempurna -Kualitas jaringan yang kurang bagus -Sistem pajak bermasalah atau <i>error</i> saat digunakan | <i>Likert</i> |
| Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap <i>Tax Evasion</i> (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bangkinang) | Sosialisasi Pajak (X_3) | -Prosedur pelaporan SPT mudah dipahami -Peraturan Perpajakan -Penyuluhan dan Seminar Perpajakan | <i>Likert</i> |

Sumber : *Jurnal Akuntansi*

Variabel dependen dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan dari penelitian (Fatimah & Wardani, 2017) dengan skala likert yang memiliki nilai 1-5 yang mengindikasikan skor, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

3.6.2 Variabel Independen (X)

a. Tarif Pajak (X_1)

Tarif pajak adalah presentase perhitungan yang harus dibayar wajib pajak. Penentuan pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak dari berbagai jenis pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Sebenarnya tarif pajak masih tergolong kedalam ketentuan materil di hukum pajak bersama-sama dengan wajib pajak dan objek pajak.

Variabel tarif pajak diukur menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian (Adisty, dkk., 2017) dengan skala likert yang memiliki nilai 1-5 yang mengindikasikan skor, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

b. Sistem Pajak (X_2)

Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan terletak di wajib pajak itu sendiri. Aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib berdasarkan ketentuan.

Variabel sistem pajak diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh (Fatimah & Wardani, 2017) dengan skala likert yang memiliki nilai 1-5 yang mengindikasikan skor, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

c. Sosialisasi Pajak (X_3)

Sosialisasi perpajakan dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Undang-Undang Perpajakan.

Variabel sosialisasi pajak diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh (Fatimah & Wardani, 2017) dengan skala likert yang memiliki nilai 1-5 yang mengindikasikan skor, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Teknik Analisis Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2022) analisis deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif dalam pengelolaan data digunakan untuk mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti yaitu terhadap variabel yang digunakan, variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Tax Evasio atau Penggelapan Pajak Wajib Pajak Badan. Variabel Tax Evasion atau Penggelapan Pajak adalah hasil dari deskriptif berdasarkan tanggapan responden.

3.7.2 Analisis Infrensial

Analisi infrensial adalah serangkaian metode yang digunakan untuk mengolah data agar dapat ditarik kesimpulan atau menguji hipotesis. Analisis infrensial terbagi menjadi teknik statistic infrensial parametik dan teknik statistic infrensial non parametik. Dalam melakukan teknik statistic infrensial parametik, seorang peneliti dibantu dengan menggunakan alat analisis yang sesuai dengan metode penelitian. Analisis infrensial dalam tulisan ini dilakukan dua tahap.

Tahap pertama adalah melakukan evaluasi model pengukuran atau outer model dan tahap kedua adalah melakukan evaluasi model struktural atau inner model. Jenis-jenis evaluasi dalam kedua tahap yang akan dibahas ditulisan ini adalah untuk model penelitian yang menggunakan indikator reflektif saja, bukan indikator formatif ataupun campuran formatif dan reflektif.

3.7.2.1 Evaluasi Model Pengukuran atau *Outer Model*

Suatu model penelitian dapat menggunakan konstruk laten dengan indikator reflektif maupun formatif. Indikator-indikator tersebut perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Berikut ini adalah uji validitas dan reliabilitas untuk model yang seluruhnya menggunakan indikator reflektif. Keempat evaluasi model pengukuran atau *Outer Model* berikut ini didapat dengan menjalankan PLS Algorithm dalam Smart PLS. Adapun caranya adalah **Calculate** \longrightarrow **PLS Algorithm**. Prosedur ini sekaligus akan menghasilkan Nilai VIF, R², f², dan *Path Coefficients* yang digunakan dalam evaluasi *Inner Model*.

1. Validitas Konvergen

Validitas konvergen ditentukan berdasarkan dari prinsip bahwa pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi (Gozali, 2014). Caranya dengan mengevaluasi hasil *Outer Loading* tiap indikator. Nilai *loading* di atas 0,70 menunjukkan bahwa konstruk dapat menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya (Wong, 2013 ; Sarstedt dkk, 2016).

2. Average Variance Extracted (AVE)

Average Variance Extracted (AVE) bertujuan untuk mengevaluasi *discriminant validity* untuk setiap konstruk dan variabel laten. Nilai AVE seharusnya sama dengan 0,5 atau lebih. Nilai AVE 0,5 atau lebih berarti konstruk dapat menjelaskan 50% atau lebih varians itemnya (Wong, 2013, Sarstedt dkk, 2016).

3. Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan bertujuan untuk menentukan apakah suatu indikator reflektif benar merupakan pengukur yang baik bagi konstruknya berdasarkan prinsip bahwa setiap indikator harus berkorelasi tinggi terhadap konstruknya saja. Pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi (Ghozali dan Latan, 2015). Dalam Aplikasi *smart PLS* uji validitas diskriminan menggunakan nilai *Fornell-Lacker Criterion* (Henseler dkk, 2015).

4. Composite Reliability

Composite reliability digunakan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketetapan instrument dalam mengukur seberapa mampu indikator dapat mengukur konstruk latennya (Memon dkk, 2017). Nilai *composite reliability* 0,6-0,7 dianggap memiliki reliabilitas yang baik (Sarstedt dkk, 2016; Gozali, 2014).

3.7.2.2 Evaluasi Model Struktual atau *Inner Model*

awal evaluasi model struktual adalah mengecek adanya kolinearitas antar konstruk dan kemampuan prediktif model (Sarstedt dkk, 2016). Kemudian dilanjutkan dengan mengukur kemampuan prediksi model menggunakan dua kriteria yaitu koefisien determinasi (R^2), *cross-validated effect size* (f^2), dan *path coefficients* atau koefisien jalur (Sarstedt dkk, 2016).

1. R – Square

R – Square merupakan cara untuk menilai seberapa besar konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. Nilai koefisien R – Square diharapkan antara 0 dan 1 yaitu 0,75, 0,50 dan 0,25 menunjukkan bahwa model kuat, moderat, dan lemah (Sarstedt dkk, 2017). Chin memberikan kriteria Nilai R – Square sebesar 0,67, 0,033 dan 0,19 sebagai kuat, moderat, dan lemah (Chin, 1998 dalam Ghazali, 2014).

2. Uji Hipotesis (Uji Signifikan)

Digunakan untuk menguji variabel independent terhadap variabel dependen. Untuk menguji pengaruh langsung menggunakan *Path Coefficients* atau Koefisien Jalur dan untuk menguji pengaruh tidak langsung melalui *Specific Indirect Effect*. Nilai *path coefficients* dan *specific indirect effect* dilihat dari P Value $< 0,05$ (Sarstedt dkk, 2016)

a) Uji T

Uji digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap Variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Adapun ketentuan dari uji T yaitu jika nilai p Values $< 0,05$ maka hipotesis diterima.

Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen/bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen/terikat. Jika P Values > 0.05 maka hipotesis ditolak. Dan jika nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel (t-statistik < 1.99), maka hipotesis ditolak, jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel (t-statistic > 1.98), maka hipotesis diterima (Ghozali dan Latan, 2015).

b) Uji F

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis secara simultan guna menunjukkan apakah seluruh variabel independen bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. pengujian hipotesis secara simultan dalam *smartPLS* dapat dilihat pada hasil nilai F hitung menggunakan formula :

$$F_{hit} = \frac{R^2 (n-k-1)}{(1-R^2)k}$$

Adapun nilai F kritisnya diperoleh dari tabel dengan formulasi Dimana,

k : jumlah variabel bebas

R² : koefisien determinasi

n : jumlah sampel.

Apabila F_{hitung} ≥ F_{tabel} maka Hipotesis diterima, yang berarti Terdapat pengaruh variabel Independen secara bersama-sama terhadap Variabel Dependen. Namun sebaliknya apabila F_{hitung} ≤ F_{tabel} maka Hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa secara simultan seluruh variabel independen bersama-sama Tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (sugiyono,2022).